



**BADAN
PANGAN
NASIONAL**

RENCANA AKSI BADAN PANGAN NASIONAL TAHUN 2022





DAFTAR ISI

PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Kerangka Regulasi.....	2
1.3. Tujuan	3
1.4. Sistematika.....	3
GAMBARAN UMUM.....	5
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Pangan Nasional	5
2.2. Situasi dan Capaian Pembangunan Pangan	6
2.2.1. Ketahanan dan Kerentanan Wilayah	6
2.2.2. Ketersediaan Pangan	7
2.2.3. Keterjangkauan Pangan	8
2.2.4. Pemanfaatan Pangan	9
RENCANA AKSI BADAN PANGAN NASIONAL	13
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi.....	13
3.2. Target Kinerja.....	15
3.3. Rencana Aksi	21
PENUTUP	25



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Ketersediaan Energi dan Protein per Kapita per Hari Tahun 2017-2021	8
Tabel 2.2	Konsumsi Energi dan Protein per Kapita per Hari Tahun 2017-2021	10
Tabel 3.1	Sasaran dan Indikator Sasaran Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2022	15
Tabel 3.2.	Sasaran dan Indikator Sasaran Program Badan Pangan Nasional Tahun 2022	16
Tabel 3.3.	Sasaran dan Indikator Sasaran Kegiatan Badan Pangan Nasional Tahun 2022	18
Tabel 3.4.	Rencana Aksi Badan Pangan Nasional Tahun 2022	21



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Pangan Nasional	6
Gambar 2.2 Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) 2021	7



DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Keragaan Ketersediaan Pangan Pokok Strategis Tahun 2017-2021 .	7
Grafik 2.2 Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2017-2021 (juta jiwa) (BPS)	9
Grafik 2.3 Inflasi Pangan Bergejolak Tahun 2017-2021 (BPS)	9
Grafik 2.4 Perkembangan PPH Tahun 2017-2021 (Susenas BPS diolah BKP) .	11
Grafik 2.5 Konsumsi Energi Beberapa Kelompok Pangan 2017-2021 (Susenas BPS diolah BKP)	11
Grafik 2.6 Perkembangan Konsumsi Pangan Hewani Tahun 2017-2021 (Susenas BPS diolah BKP)	11
Grafik 2.7 Perkembangan Konsumsi Berdasarkan Kelompok Pangan Tahun 2017-2021 (Susenas BPS diolah BKP)	11
Grafik 2.8 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Tahun 2017-2021 (BPS)	12

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan dalam upaya penyelenggaraan pangan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan sebagaimana amanat UU Nomor 18 Tahun 2012. Saat ini, Indonesia masih terus berupaya untuk pulih dari dampak Pandemi Covid-19, termasuk berupaya untuk bangkit setelah terjadinya disrupsi pasokan pangan akibat pandemi. Tak hanya itu, meningkatnya tensi geopolitik dan perubahan iklim juga perlu diantisipasi, mengingat persoalan-persoalan tersebut berdampak pada terganggunya pasokan dan harga pangan secara global. Dalam hal ini, Indonesia harus juga mulai mengantisipasi krisis pangan dalam pelaksanaan kebijakan dan program Badan Pangan Nasional tahun 2022.

Berbagai tantangan tersebut tidak menyurutkan upaya untuk mewujudkan tatakelola sistem pangan nasional yang inklusif, tangguh dan berkelanjutan untuk mencapai ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan sesuai visi Badan Pangan Nasional tahun 2022-2024.

Sebagai lembaga pemerintah yang baru dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021, Badan Pangan Nasional terus berupaya untuk melaksanakan tugas pemerintah di bidang pangan. Selain itu, Badan Pangan Nasional juga menerima pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa dari 3 (tiga) kementerian, yaitu Kementerian Perdagangan terkait penetapan kebijakan stabilisasi harga dan distribusi pangan serta penetapan kebutuhan ekspor dan impor pangan, Kementerian Pertanian terkait penetapan besaran cadangan pangan pemerintah dan penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan rafaksi harga, serta dari Kementerian BUMN terkait penugasan Perum BULOG dalam pelaksanaan kebijakan pangan nasional.

Sesuai dengan peta jalan Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024, pada tahun 2022 Badan Pangan Nasional fokus untuk memperbaiki dan menata kelembagaan, membangun ekosistem pangan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, penguatan data dan informasi pangan, *review* dan penetapan kebijakan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) serta *rebranding* dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pola konsumsi Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA).

Demikian halnya dengan Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024, yang telah memuat sasaran beserta indikator pencapaian yang telah diselaraskan dengan dokumen Rencana Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024. Adapun penjabaran pelaksanaan pencapaian target pada Rencana Strategis Badan Pangan Nasional tahun 2022 dituangkan melalui Rencana Aksi Badan Pangan Nasional tahun 2022.

Rencana Aksi Badan Pangan Nasional Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran tahun pertama dari pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 8 Tahun 2022. Rencana Aksi Badan Pangan Nasional Tahun 2022 memuat arah kebijakan, strategi, target kinerja, program dan kegiatan demi menjaga kesinambungan pembangunan pangan secara terencana dan sistematis.

1.2. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi yang mendasari penyusunan Rencana Aksi Badan Pangan Nasional Tahun 2022 meliputi:

1. UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2025;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.3. Tujuan

Rencana aksi Badan Pangan Nasional merupakan dokumen yang berisikan rencana kegiatan untuk mencapai target kinerja yang akan dilaksanakan dalam setiap tahapan waktu disertai dengan indikasi biaya pelaksanaan kegiatan.

Rencana Aksi Badan Pangan Nasional Tahun 2022 disusun dengan tujuan: (1) untuk mengarahkan dan mengorganisasikan pelaksanaan kegiatan; (2) sebagai alat untuk memudahkan pemantauan dan pengendalian kinerja secara berkala; dan (3) sebagai sarana pemberian *feedback* untuk penyempurnaan kegiatan di masa depan.

1.4. Sistematika

Rencana Aksi Badan Pangan Nasional Tahun 2022 memuat 4 bab yang terdiri dari:

Bab I Pendahuluan

Berisi mengenai latar belakang penyusunan Rencana Aksi Badan Pangan Nasional Tahun 2022, kerangka regulasi, serta tujuan penyusunan Rencana Aksi Badan Pangan Nasional.

Bab II Gambaran Umum

Berisi tentang tugas, fungsi, struktur Badan Pangan Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 serta situasi yang menggambarkan capaian pembangunan ketahanan pangan tahun sebelumnya.

Bab III Arah Kebijakan, Target Kinerja, dan Rencana Aksi

Menggambarkan arah kebijakan, strategi, target kinerja Rencana Aksi Badan Pangan Nasional sesuai Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024 dan penjabaran secara lebih detail dalam Rencana Aksi Badan Pangan Nasional untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2022.

Bab IV Penutup

Berisi tujuan penyusunan Rencana Aksi Badan Pangan Nasional Tahun 2022 dan harapan pemanfaatan oleh berbagai pihak untuk pembangunan pangan di masa yang akan datang.

GAMBARAN UMUM

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Pangan Nasional

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021, Badan Pangan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Pangan Nasional menyelenggarakan 11 fungsi, yaitu: a) koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan; b) koordinasi pelaksanaan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan; c) pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara di Bidang Pangan; d) pelaksanaan pengendalian kerawanan pangan dan pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan; e) pelaksanaan pengembangan dan pemantapan penganekaragaman dan pola konsumsi pangan, serta pengawasan penerapan standar keamanan pangan yang beredar; f) pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang pangan; g) pengembangan sistem informasi pangan; h) koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pangan Nasional; i) pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Badan Pangan Nasional; j) pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pangan Nasional; k) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Pangan Nasional.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi, Badan Pangan Nasional telah menetapkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional. Struktur organisasi Badan Pangan Nasional telah selaras dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 yang digambarkan seperti diagram berikut:



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Pangan Nasional

2.2. Situasi dan Capaian Pembangunan Pangan


2.2.1. Ketahanan dan Kerentanan Wilayah

Percepatan penurunan daerah rentan rawan pangan di Indonesia menghadapi kendala Pandemi Covid-19 yang berdampak pada peningkatan persentase penduduk miskin, peningkatan rasio konsumsi per kapita terhadap ketersediaan bersih per kapita, serta balita *stunting*. Jumlah kabupaten surplus menurun dari 62,74% tahun 2020 menjadi 60,34% tahun 2021 (18 kabupaten). Persentase penduduk miskin Indonesia mengalami peningkatan dari 9,41% (2020) menjadi 9,78% (2021). Jumlah kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin di atas 20% meningkat dari 59 kabupaten/kota (11,48%) pada tahun 2020 menjadi 60 kabupaten/kota (11,67%) pada tahun 2021. Kabupaten dengan rumah tangga yang tidak memiliki akses listrik di atas 30% meningkat dari 10 kabupaten (1,95%) di tahun 2020 menjadi 15 Kabupaten (2,92%) di 2021. Angka *stunting* tahun 2021 masih tinggi yaitu sebesar 26,9%. Angka *Prevalence of Undernourishment* (PoU) yang menggambarkan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan juga mengalami peningkatan sebesar 0,15%.

Situasi ketahanan pangan nasional juga sejalan pula penurunan situasi ketahanan pangan global. Skor Global Food Security Indeks (GFSI) Indonesia yang mengalami penurunan dari 59,5 pada tahun 2020 menjadi 59,2 (turun 0,3 poin) pada tahun 2021.

Jumlah daerah rentan rawan pangan ini akan semakin besar jika sektor pertanian tidak berperan sebagai penyangga ekonomi nasional pada masa pandemi Covid-19. Sektor pertanian sekali lagi terbukti mampu menjadi sektor yang tumbuh positif di masa sulit, melalui penyediaan kesempatan kerja di pedesaan dan pangan yang cukup bagi seluruh penduduk. Upaya meningkatkan ketangguhan sektor pertanian perlu terus


dilakukan agar apabila pandemi ini masih terus berlanjut, kondisi ketahanan dan kerentanan terhadap rawan pangan tidak ikut memburuk.



Gambar 2.2 Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) 2021

2.2.2. Ketersediaan Pangan

Ketersediaan pangan untuk jenis pangan yang menjadi kewenangan Badan Pangan Nasional yaitu beras, jagung, kedelai, gula konsumsi, bawang, telur unggas, daging ruminansia, daging unggas dan cabai berdasarkan tonase pertahun digambarkan sebagaimana grafik 2.1 berikut:



* : angka sementara

** : angka sangat sementara

Grafik 2.1 Keragaan Ketersediaan Pangan Pokok Strategis Tahun 2017-2021

Dari sisi keragaan ketersediaan pangan selama kurun waktu tahun 2017 sampai tahun 2021, untuk komoditas beras, jagung, dan kedelai cenderung mengalami penurunan; sedangkan komoditas lainnya cenderung meningkat.

Kondisi ini sejalan dengan kecukupan ketersediaan energi dan protein, yang merupakan cerminan dari ketersediaan pangan secara agregat. Indonesia memiliki ketersediaan pangan lebih dari cukup dibandingkan dengan standar kebutuhannya. Selama kurun waktu tahun 2017-2021, ketersediaan energi rata-rata sebesar 2.905 kkal/kap/hari, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rekomendasi dalam Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) X tahun 2012 sebesar 2.400 kkal/kap/hari. Ketersediaan protein/kap/hari sebesar 83 gram juga lebih tinggi dibandingkan dengan rekomendasi standar kebutuhannya sebesar 63 gram/kap/hari (Tabel 2.1).

Tabel 2.1 Ketersediaan Energi dan Protein per Kapita per Hari Tahun 2017-2021

Tahun	Ketersediaan						Skor PPH Ketersediaan
	Energi (Kkal/kapita/hari)			Protein (gram/kapita/hari)			
	Nabati	Hewani	Total	Nabati	Hewani	Total	
2017	2.720	253	2.973	58,56	26,28	84,84	88,92
2018	2.726	248	2.974	57,22	25,53	82,75	90.81
2019	2.595	263	2.858	55,65	26,65	82,89	93.40
2020*	2.622	260	2.882	54,37	26,60	80,97	95.93
2021**	2.560	279	2.838	54,12	29,43	83,55	96.70


* Sementara Sumber: Neraca Bahan Makanan

** Sangat Sementara

2.2.3. Keterjangkauan Pangan


Keterjangkauan pangan merupakan kemampuan masyarakat dalam mengakses pangan, baik dari sisi akses secara ekonomi maupun fisik. Dari sisi ekonomi dipengaruhi antara lain oleh tingkat pendapatan atau daya beli, stabilitas pasokan dan harga pangan, maupun tingkat kemiskinan. Selain itu, pengeluaran untuk pangan juga dapat dijadikan indikator keterjangkauan pangan dari sisi ekonomi karena dapat menunjukkan volume dan ragam bahan pangan yang dibeli oleh masyarakat.

Sebagai dampak pandemi Covid-19, masyarakat dihadapkan pada terbatasnya akses pangan karena penurunan daya beli seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk miskin. Selama kurun waktu tahun 2017-2021 keragaan jumlah penduduk miskin tergambar dalam Grafik 2.2. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2020 meningkat dibanding tahun sebelumnya, diduga sebagai dampak pandemi Covid-19 yang mempengaruhi semua bidang kehidupan baik di wilayah perkotaan dan pedesaan. Total penduduk miskin tahun 2020 sebanyak 27,55 juta jiwa atau naik 2,76 juta jiwa dibanding tahun 2019. Pada tahun 2021 kembali turun dengan total 26,5 juta jiwa.



Grafik 2.2 Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2017-2021(juta jiwa) (BPS)

Pada masa pandemi Covid-19 (2020-2021) terjadi penurunan tingkat inflasi bahan makanan bila dibandingkan tahun 2019. Pada tahun 2020 inflasi sebesar 3,62% dan pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan menjadi 3,20%. Angka inflasi ini lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 4,30%, sebagaimana disajikan dalam Grafik 2.3 sebagai berikut:



Grafik 2.3 Inflasi Pangan Bergejolak Tahun 2017-2021 (BPS)

2.2.4. Pemanfaatan Pangan

Pemanfaatan pangan dicerminkan oleh konsumsi pangan perseorangan atau rumah tangga yang dipengaruhi oleh ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, pola konsumsi pangan, dan pengetahuan pangan dan gizi. Kuantitas dan kualitas pangan yang dikonsumsi secara langsung akan menentukan status gizi, namun demikian penyerapan gizi dalam tubuh dipengaruhi oleh kondisi fisik seseorang. Untuk dapat hidup secara sehat, aktif, dan produktif, diperlukan asupan pangan dan gizi yang sesuai dengan kebutuhan. Upaya pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi tersebut dilakukan dengan penerapan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman

(B2SA) yang dimulai dari keluarga. Berikut beberapa parameter sebagai indikator perkembangan kualitas pemanfaatan pangan dan status gizi masyarakat.

A. Konsumsi Energi, Protein dan Pola Pangan Harapan Konsumsi


Dalam kurun waktu tahun 2017 sampai tahun 2021, total konsumsi energi dan protein dari berbagai jenis kelompok pangan menunjukkan kecenderungan berfluktuasi. Untuk konsumsi energi pada tahun 2017 masih di bawah rekomendasi WNPG X tahun 2012 sebesar 2.150 kkal/kapita/hari, sedangkan untuk konsumsi protein telah mencapai rekomendasi. Pada tahun 2018 terdapat pembaharuan rekomendasi WNPG XI dengan target AKE menjadi 2.100 kkal/kap/hari. Capaian AKE sejak tahun 2018 telah melampaui target. Demikian juga AKP telah melebihi anjuran kecukupan gizi 57 gram/kapita/hari, namun masih didominasi oleh protein dari sumber pangan nabati.

Tabel 2.2. Konsumsi Energi dan Protein per Kapita per Hari Tahun 2017-2021

Tahun	Konsumsi						Skor PPH Konsumsi
	Energi (Kkal/kapita/hari)			Protein (gram/kapita/hari)			
	Nabati	Hewani	Total	Nabati	Hewani	Total	
2017	1.905	223	2.128	40.59	20.86	61.45	86.30
2018	1.932	233	2.165	42.66	20.25	62.91	87.0
2019	1.898	240	2.138	41.82	21.05	62.87	87.9
2020	1.868	244	2.112	40.76	21.29	62.05	86.3
2021	1.899	244	2.143	40.81	21.52	62.33	87.2

Sumber: Direktori Perkembangan Konsumsi Pangan 2016-2021 (BKP)


Pemenuhan konsumsi pangan juga memperhatikan aspek keberagaman dan keseimbangan zat gizi, yang ditunjukkan melalui Skor Pola Pangan Harapan (PPH). Skor PPH cenderung meningkat sepanjang kurun waktu lima tahun kecuali pada tahun 2020 terjadi penurunan. Keragaan konsumsi pangan sebagaimana digambarkan pada grafik berikut:




Grafik 2.4 Perkembangan PPH Tahun 2017-2021 (Susenas BPS diolah BKP)



Grafik 2.5 Konsumsi Energi Beberapa Kelompok Pangan Tahun 2017-2021 (Susenas BPS diolah BKP)



Grafik 2.6 Perkembangan Konsumsi Pangan Hewan Tahun 2017-2021 (Susenas BPS diolah BKP)




Grafik 2.7 Perkembangan Konsumsi berdasarkan kelompok pangan Tahun 2017-2021 (Susenas BPS diolah BKP)

B. Kerawanan Pangan dan Gizi

Kondisi rawan pangan dapat dilihat dari Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan atau dikenal dengan istilah *Prevalence of Undernourishment (PoU)*. Ketidacukupan konsumsi pangan (*undernourishment*) merupakan kondisi dimana seseorang secara reguler, mengonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif, dan sehat sesuai dengan standar energi minimum yang dibutuhkan menurut umur, jenis kelamin dan tinggi badan. Metode ini memungkinkan untuk mengestimasi kondisi kekurangan pangan yang parah dalam jumlah populasi yang besar.

Pada kurun waktu tahun 2017 sampai tahun 2019 kecenderungan PoU mengalami penurunan dari 8,23% menjadi 7,63% dan kenaikan dimulai tahun 2020 sebesar 0,71% menjadi 8,34%, serta pada tahun 2021 kembali mengalami kenaikan 0,15% menjadi 8,49%. Nilai PoU digambarkan pada Grafik 2.8 berikut.



Grafik 2.8 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Tahun 2017-2021 (BPS)

Selain rawan pangan, secara nasional, Indonesia mengalami 3 (tiga) masalah gizi (*triple burden malnutrition*) yang memerlukan penanganan dan perhatian yaitu: Pertama, gizi kurang atau malnutrisi akan mengakibatkan anak-anak *stunting*, kurus, berat badan kurang atau bahkan mengalami gizi buruk; Kedua, defisiensi gizi mikro akan mengakibatkan anemia gizi besi; defisiensi vitamin A dan defisiensi yodium; Ketiga, gizi berlebih mengakibatkan berat badan berlebih atau *obesitas*. Berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tingkat Nasional Tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, prevalensi status gizi balita secara nasional pada tahun 2021 untuk kasus balita *stunting* sebesar 24,4%; balita *wasting* sebesar 7,1 %; balita *underweight* sebesar 17,0 %; dan balita *overweight* sebesar 3,8%.

RENCANA AKSI BADAN PANGAN NASIONAL

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi

Mengacu Peraturan Presiden Nomor: 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Badan Pangan Nasional mendukung Prioritas Nasional (PN) yaitu PN 1: Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan. Dalam hal ini, Badan Pangan Nasional mendukung Program Prioritas 3 (PP3): Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan dan PP4: Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi.

Selanjutnya, PP3 dilaksanakan melalui Kegiatan Prioritas (KP), yaitu :

- a. KP1: Peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi, dan biofortifikasi pangan yang akan mendukung Proyek Prioritas (ProP): 1) Peningkatan diversifikasi konsumsi pangan dan 2) Peningkatan keamanan pangan;
- b. KP2: Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian dan pangan hasil laut secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok yang akan mendukung ProP: 1) Peningkatan produksi padi dan 2) Peningkatan produksi daging;
- c. KP5: Peningkatan tata kelola sistem pangan nasional, yang akan mendukung ProP: 1) Stabilisasi harga pangan dan 2) Penanganan rawan pangan serta cadangan pangan pemerintah dan masyarakat.

Sementara, untuk PP4 dilaksanakan melalui KP, yaitu:

- a. KP3: Peningkatan sistem logistik dan stabilitas harga yang akan mendukung ProP: Pengendalian inflasi

Memperhatikan arah Kebijakan Nasional dalam RPJMN 2020-2024 dan arahan Presiden, kebijakan pangan dan gizi dalam periode ini diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, dan memperhatikan keberlanjutan sumber daya pangan. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pangan dan gizi, maka arah kebijakan Badan Pangan Nasional adalah meningkatkan tata kelola sistem pangan nasional yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan untuk mencapai ketahanan pangan melalui 3 (tiga) aspek (ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan) dan aspek pendukung lainnya, sebagai berikut:

- a. Kebijakan menjamin ketersediaan pangan, dilakukan dengan strategi:

1. Penguatan Cadangan Pangan Nasional melalui Perum BULOG dan BUMN Pangan;
 2. Pengendalian impor dan ekspor pangan;
 3. Penguatan infrastruktur memperpanjang umur simpan dan menjaga stok pangan;
 4. Pemantauan dan pengendalian ketersediaan pangan di seluruh wilayah.
- b. Kebijakan menjamin keterjangkauan pangan, dilakukan dengan strategi:
1. Penguatan sistem logistik pangan nasional;
 2. Stabilisasi harga pangan di produsen dan konsumen;
 3. Perluasan akses informasi ketersediaan, pasokan, dan harga pangan;
 4. Penguatan kelembagaan pangan yang inklusif (petani, pelaku usaha pangan, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD di Bidang Pangan)).
 5. Penguatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
 6. Penyaluran pangan bergizi untuk daerah rentan rawan pangan dan terdampak bencana;
 7. Pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan;
 8. Peningkatan aksesibilitas pangan bagi masyarakat dari wilayah surplus ke wilayah defisit;
 9. Perluasan akses informasi kerawanan pangan dan gizi.
- c. Kebijakan menjamin pemanfaatan pangan, dilakukan melalui SS4: Terjaminnya keamanan dan mutu pangan segar, dengan strategi:
1. Penguatan sistem jaminan keamanan dan mutu pangan;
 2. Peningkatan kapasitas *stakeholder* sistem pangan dalam rangka jaminan keamanan dan mutu pangan segar;
 3. Penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA);
 4. Peningkatan konsumsi pangan berbasis sumberdaya dan kearifan lokal;
 5. Pengendalian pemborosan pangan (*food waste*).
- d. Aspek pendukung dengan mengembangkan data dan informasi pangan, serta mewujudkan birokrasi Badan Pangan Nasional yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima. Hal ini dilakukan melalui strategi:
1. Integrasi sistem data produksi pangan nasional dan data ekspor impor produk pangan strategis;
 2. *Platform* pangan berbasis *data driven*;

3. Pemanfaatan sistem informasi iklim untuk pengamanan ketersediaan pangan;
4. Transformasi kelembagaan yang berkelanjutan dengan mengedepankan debirokrasi, deregulasi, dan digitalisasi;
5. Pengelolaan kinerja dan anggaran yang berkualitas dan akuntabel.

3.2. Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Pangan Nasional untuk mendukung tercapainya kebijakan pembangunan pangan, Badan Pangan Nasional menetapkan target kinerja dalam dokumen Rencana Strategis Badan Pangan Nasional tahun 2022-2024. Target kinerja merupakan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh Badan Pangan Nasional dalam periode 2022-2024.

Berdasarkan Rencana Strategis Badan Pangan Nasional tahun 2022-2024, target kinerja Badan Pangan Nasional tahun 2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut;

Tabel 3.1. Sasaran dan Indikator Sasaran Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2022

Sasaran Strategis		Indikator Sasaran Strategis		Satuan	Target 2022
1	Terpenuhinya kebutuhan pangan secara optimal	1	<i>Rasio ketersediaan setiap komoditas pangan terhadap kebutuhan</i>	%	113
		2	<i>Rasio Angka Kecukupan Protein (AKP) ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan</i>	%	135,27
		3	<i>Rasio Angka Kecukupan Energi (AKE) ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan</i>	%	121,80
		4	<i>Rasio komoditas cadangan pangan yang dikuasai pemerintah terhadap komoditas yang menjadi kewenangan</i>	%	10
2	Terwujudnya stabilisasi pasokan dan harga pangan	5	<i>Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata di tingkat produsen maksimum 5% di bawah dan/atau 10% diatas HAP/HPP/Harga Keekonomian</i>	%	65
		6	<i>Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata di tingkat konsumen maksimum 10% diatas HAP/HET/Harga Keekonomian</i>	%	70
		7	<i>Jumlah provinsi dengan disparitas harga komoditas (yang menjadi kewenangan) di tingkat konsumen rata-rata provinsi terhadap rata-rata nasional per-kuartal, maksimum 10%</i>	Provinsi	25
		8	<i>Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata nasional di tingkat konsumen per-kuartal</i>	%	70

Sasaran Strategis		Indikator Sasaran Strategis		Satuan	Target 2022
			<i>perbedaan maksimum 10%</i>		
		9	<i>Inflasi pangan bergejolak</i>	%	4,0±1
3	Terentaskannya kerawanan pangan dan gizi	10	<i>Persentase kabupaten/kota rentan rawan pangan</i>	%	14,4
		11	<i>Prevalence of Undernourishment (PoU)</i>	skor	5,5
4	Terjaminnya keamanan dan mutu pangan segar	12	<i>Persentase produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan</i>	%	85
		13	<i>Persentase lembaga keamanan dan mutu pangan provinsi yang terstandarisasi</i>	%	15
5	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat	14	<i>Rasio realisasi skor PPH terhadap target yang ditetapkan</i>	%	95
6	Pengembangan data dan informasi pangan	15	<i>Tingkat kepuasan pengguna layanan data dan informasi pangan</i>	Indeks	3,0
7	Terwujudnya birokrasi Badan Pangan Nasional yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	16	<i>Nilai Reformasi Birokrasi</i>	Nilai	76
		17	<i>Nilai Kinerja Anggaran</i>	Nilai	85

Sasaran strategis Badan Pangan Nasional diturunkan secara langsung menjadi target dan indikator pada sasaran program sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2. Sasaran dan Indikator Sasaran Program Badan Pangan Nasional Tahun 2022

Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Satuan	Target 2022	Rincian Output (RO)	Alokasi 2022 (Rp)	
Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas						
1	Terpenuhinya kebutuhan pangan secara optimal	1	Rasio ketersediaan setiap komoditas pangan terhadap kebutuhan	%	113	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi, Bimtek, Monev, dan pelaporan - Data dan Informasi Pasokan, Harga dan Stok Pangan - Data dan Informasi Akses Pangan
		2	Rasio Angka Kecukupan Protein (AKP) ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan	%	135,27	
		3	Rasio Angka Kecukupan Energi (AKE) ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan	%	121,80	

Sasaran Program		Indikator Sasaran Program		Satuan	Target 2022	Rincian Output (RO)	Alokasi 2022 (Rp)
		4	Rasio komoditas cadangan pangan yang dikuasai pemerintah terhadap komoditas yang menjadi kewenangan	%	10	- Sarana Logistik Pangan - Sistem Logistik Pangan Nasional	
2	Terwujudnya stabilisasi pasokan dan harga pangan	5	Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata di tingkat produsen maksimum 5% di bawah dan/atau 10% di atas HAP/HPP/Harga Keekonomian	%	65	- Pangan yang terdistribusi	
		6	Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata di tingkat konsumen maksimum 10% di atas HAP/HET/Harga Keekonomian	%	70		
		7	Jumlah provinsi dengan disparitas harga komoditas (yang menjadi kewenangan) di tingkat konsumen rata-rata provinsi terhadap rata-rata nasional per-kuartal, maksimum 10%	Provinsi	25		
		8	Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata nasional di tingkat konsumen per-kuartal perbedaan maksimum 10%	%	70		
		9	Inflasi pangan bergejolak	%	4,0±1		
3	Terentaskannya kerawanan pangan dan gizi	10	Persentase kabupaten/kota rentan rawan pangan	%	14,4	- Lumbung Pangan Masyarakat - Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan - Data Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	
		11	<i>Prevalence of Undernourishment (PoU)</i>	skor	5,5		
4	Terjaminnya keamanan dan mutu pangan	12	Persentase produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan	%	85	- Koordinasi, Bimtek, Monev, dan pelaporan	

Sasaran Program		Indikator Sasaran Program		Satuan	Target 2022	Rincian Output (RO)	Alokasi 2022 (Rp)
	segar		mutu pangan			- Keamanan dan Mutu Pangan Segar	
		13	Persentase lembaga keamanan dan mutu pangan provinsi yang terstandarisasi	%	15		
5	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat	14	Rasio realisasi skor PPH terhadap target yang ditetapkan	%	95	- Diversifikasi Pangan - Data dan Informasi Situasi Konsumsi Pangan	
Program Dukungan Manajemen							
6	Pengembangan data dan informasi pangan	15	Tingkat kepuasan pengguna layanan data dan informasi pangan	Indeks	3,0	- Layanan Hukum - Layanan Hubungan Masyarakat	
7	Terwujudnya birokrasi Badan Pangan Nasional yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	16	Nilai Reformasi Birokrasi	Nilai	76	- Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal - Layanan Umum - Layanan Sarana Internal - Layanan Manajemen SDM - Layanan Perencanaan dan Penganggaran - Layanan Pemantauan dan Evaluasi - Layanan Manajemen Keuangan	
		17	Nilai Kinerja Anggaran	Nilai	85	- Layanan Perkantoran	

Tabel 3.3. Sasaran dan Indikator Sasaran Kegiatan Badan Pangan Nasional Tahun 2022

	Sasaran Kegiatan		Indikator Sasaran Kegiatan	Satuan	Target 2022
Kegiatan Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan					
1	Pemenuhan kebutuhan pangan secara optimal	1	Rasio ketersediaan setiap komoditas pangan terhadap kebutuhan	%	113
		2	Angka kecukupan energi (AKE) ketersediaan	kkal/kap/hari	2923

	Sasaran Kegiatan		Indikator Sasaran Kegiatan	Satuan	Target 2022
		3	Angka kecukupan protein (AKP) ketersediaan	gram/kap/hari	85,22
		4	Rasio komoditas cadangan pangan yang dikuasai pemerintah terhadap komoditas yang menjadi kewenangan	%	10
2	Terwujudnya stabilisasi pasokan dan harga pangan	1	Persentase jumlah komoditas pangan di tingkat produsen yang memenuhi kriteria harga stabil dibanding dengan jumlah komoditas pangan sesuai kewenangan	%	75
		2	Persentase jumlah komoditas pangan di tingkat konsumen yang memenuhi kriteria harga stabil dibanding dengan jumlah komoditas pangan sesuai kewenangan	%	75
		3	Jumlah provinsi dengan disparitas harga komoditas (yang menjadi kewenangan) di tingkat konsumen rata-rata provinsi terhadap rata-rata nasional per-kuartal, maksimum 10%	Provinsi	25
		4	Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata nasional di tingkat konsumen per-kuartal perbedaan maksimum 10%	%	70
Kegiatan Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pematapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi					
1	Terentaskannya kerawanan pangan dan gizi	1	Jumlah rekomendasi kebijakan pengendalian kerawanan pangan	Jumlah rekomendasi	1
		2	Jumlah rekomendasi kebijakan kewaspadaan pangan dan gizi	Jumlah rekomendasi	1
Kegiatan Pematapan Penganeragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan					
1	Terjaminnya keamanan dan mutu pangan segar	1	Jumlah lembaga keamanan dan mutu pangan provinsi yang terstandarisasi	unit	5
		2	Persentase pengawas keamanan pangan yang kompeten	%	30
		3	Jumlah standar keamanan dan mutu pangan yang disusun	standar	2
2	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat	1	Angka Kecukupan Energi (AKE) Konsumsi	kcal/kap/hari	2100
		2	Angka Kecukupan Protein (AKP) Konsumsi	gram/kap/hari	57
		3	Konsumsi daging	kg/kap/tahun	14,1
		4	Konsumsi sayur dan buah	gram/kap/hari	286.9
		5	Konsumsi protein asal ternak	gram/kap/hari	10,84
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional					
1	Meningkatnya	1	Jumlah aplikasi yang terintegrasi dalam	Jumlah aplikasi	18,00

	Sasaran Kegiatan		Indikator Sasaran Kegiatan	Satuan	Target 2022
	Pengelolaan Data dan Informasi Pangan		satu sistem informasi pangan nasional		
		2	Tingkat kepuasan layanan Pusat Data dan Sistem Informasi Pangan	Skala Likert (1-4)	3,10
2	Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan Pusat Data dan Informasi Pangan yang efektif, efisien dan akuntabel	1	Tingkat kepuasan pegawai Pusat Data dan Informasi Pangan terhadap layanan ketatausahaan	Skala Likert (1-4)	3,00
3	Pengawasan Internal Badan Pangan Nasional	1	Tingkat Maturitas SPIP	Level	3,00
		2	Tingkat Kapabilitas APIP (IACM)	Level	3,00
		3	Tingkat kepuasan layanan Inspektorat	Skala Likert (1-4)	3,10
4	Tingkat kepuasan pegawai Inspektorat terhadap layanan ketatausahaan	1	Tingkat kepuasan pegawai Inspektorat terhadap layanan ketatausahaan	Skala Likert (1-4)	3,00
5	Terwujudnya tata kelola perencanaan, anggaran, dan monitoring serta evaluasi yang baik	1	Nilai Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Nilai	5
		2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	83,00
6	Terpenuhinya Layanan Kerjasama Bidang Pangan	1	Persentase kerjasama bidang pangan yang ditindaklanjuti	%	100
7	Terwujudnya Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik yang prima	1	Tingkat kepuasan stakeholder terhadap layanan hubungan masyarakat dan informasi publik	Skala Likert (1-4)	3,00
8	Terwujudnya tata kelola Biro Organisasi, SDM, dan Hukum yang baik	1	Nilai Indeks Manajemen Perubahan	Nilai	4,00
		2	Deregulasi Kebijakan	Nilai	2,80
		3	Nilai Indeks Penataan dan Penguatan Organisasi	Nilai	3,30
		4	Nilai Indeks Penataan Tata Laksana	Nilai	4,50
		5	Nilai Indeks Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Nilai	2,50
		6	Nilai Indeks Penguatan Pengawasan	Nilai	3,00
		7	Nilai Indeks Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Nilai	4,90
		8	Tingkat kepuasan layanan Biro Organisasi,		

	Sasaran Kegiatan		Indikator Sasaran Kegiatan	Satuan	Target 2022
			SDM dan Hukum		
9	Terwujudnya tata kelola Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum yang baik	1	Opini BPK atas laporan keuangan Badan Pangan Nasional	Predikat	WTP
		2	Tingkat kepuasan layanan Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum	Skala Likert (1-4)	3,10
10	Tatakelola Anggaran Sekretariat Utama yang Akuntabel dan Berkualitas	1	Nilai Kinerja Anggaran	Nilai	85,00
11	Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan pimpinan, Protokol dan Rumah Tangga yang baik	1	Tingkat kepuasan Kepala, Sekretariat Utama dan Deputi terhadap layanan Bagian Tata Usaha Pimpinan, Protokol dan Rumah Tangga.	Skala Likert (1-4)	3,00
		2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Eselon I Badan Pangan Nasional	Nilai	83,00
		3	Realisasi Anggaran Lingkup Eselon I Badan Pangan Nasional	%	80,00

3.3. Rencana Aksi

Tahun 2022 merupakan masa transisi, dimana terjadi transformasi Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian menjadi Badan Pangan Nasional. Oleh karena itu, Bagian Anggaran masih mengikuti Kementerian Pertanian di Bagian Anggaran (BA) 018, dengan nomenklatur kegiatan, KRO, RO dan komponen masih menggunakan nomenklatur kegiatan, KRO, RO dan komponen eksisting. Adapun tahun 2023-2024 rancangan anggaran Badan Pangan Nasional dialokasikan pada Bagian Anggaran tersendiri (BA 125) sesuai surat Menteri Keuangan Nomor: S-211/AG/AG.3/2022.

Target kinerja Badan Pangan Nasional selanjutnya dituangkan dalam rencana aksi yang merefleksikan rencana implementasi kegiatan secara lebih detail dalam bentuk Kelompok Rincian Output (KRO), Rincian Output (RO), dan Komponen sebagai berikut:

Tabel 3.4. Rencana Aksi Badan Pangan Nasional Tahun 2022

NO.	KEGIATAN UTAMA	KEGIATAN AKSI	KRO	RO	Komponen
1.	Pemantapan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	1. Pengawasan Ketersediaan, Pasokan, dan Harga Pangan	Koordinasi	Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan	Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan
		2. Penyusunan Neraca Pangan			
		3. Analisis Kebijakan Ekspor dan Impor	Sarana Bidang	Sarana Logistik Pangan	Sarana Logistik Pangan

NO.	KEGIATAN UTAMA	KEGIATAN AKSI	KRO	RO	Komponen
		4. Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 5. Analisis Data dan Informasi Harga Pangan 6. Penyelenggaraan Cadangan Pangan 7. Pengembangan Sistem Logistik Pangan 8. Penguatan Sarana dan Prasarana Logistik Pangan	Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat Data dan Informasi Publik	Pangan yang Terdistribusi - Data dan Informasi Pasokan, Harga dan Stok Pangan - Sistem Logistik Pangan Nasional - Data dan Informasi Akses Pangan	Pangan yang terdistribusi - Data dan Informasi Pasokan dan Harga Pangan - Sistem Logistik Pangan Nasional - Data dan Informasi Akses Pangan
2.	Pemantapan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan	1. Analisis Kerawanan Pangan Kronis 2. Penanganan Daerah Rentan Rawan Pangan 3. Komunikasi Informasi dan Edukasi Kerawanan Pangan 4. Pencegahan dan Kesiapsiagaan Rawan Pangan dan Gizi 5. Pengawasan Pemenuhan Persyaratan Gizi Pangan 6. Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat Data dan Informasi Publik	Lambung Pangan Masyarakat - Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan - Data Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Verifikasi, Sosialisasi, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Lambung Pangan - Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan - Data Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi
3.	Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	1. Pengembangan produk pangan lokal 2. Penguatan kelembagaan pelaku pengolahan pangan 3. Analisis konsumsi pangan 4. Promosi dan edukasi pola konsumsi pangan 5. Perumusan standar keamanan dan mutu	Koordinasi Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Diversifikasi Pangan	Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan - Penguatan UMKM Pangan Lokal - Edukasi dan Kampanye



NO.	KEGIATAN UTAMA	KEGIATAN AKSI	KRO	RO	Komponen
		<p>pangan</p> <p>6. Penguatan Pelayanan registrasi keamanan dan mutu pangan</p> <p>7. Penguatan Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan</p> <p>8. Koordinasi, Kerjasama dan Harmonisasi Keamanan dan Mutu Pangan</p> <p>9. Pembinaan dan Supervisi Penjaminan Keamanan dan Mutu PSAT oleh Provinsi dan Kabupaten;</p> <p>10. Penguatan prasarana dan sarana Keamanan dan Mutu Pangan</p>			Pangan Lokal
			Pengawasan dan Pengendalian Produk	Keamanan dan Mutu Pangan Segar	Koordinasi Kelembagaan dan Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar
			Data dan Informasi Publik	Data dan informasi Situasi Konsumsi Pangan	Data dan informasi Situasi Konsumsi Pangan
4.	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya	<p>1. Penguatan akuntabilitas kinerja program dan anggaran</p> <p>2. Penguatan Kerjasama bidang pangan</p> <p>3. Pengelolaan kehumasan dan informasi publik</p> <p>4. Pengelolaan keuangan, perkantoran, pengadaan dan BMN yang transparan dan akuntabel</p> <p>5. Penguatan organisasi dan reformasi birokrasi</p> <p>6. Peningkatan kapasitas SDM dan manajemen SDM</p> <p>7. Penyelenggaraan layanan hukum</p> <p>8. Pengelolaan data dan informasi</p> <p>9. Pengawasan dan pengendalian</p>	Layanan Dukungan Manajemen Internet	<p>Layanan Hukum</p> <p>Layanan Hubungan Masyarakat</p> <p>Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal</p> <p>Layanan Umum</p> <p>Layanan Perkantoran</p>	<p>Pengelolaan Hukum</p> <p>Pengelolaan Humas dan Informasi</p> <p>- Pengelolaan Manajemen Organisasi dan Tata Laksana</p> <p>- Pengelolaan Reformasi Birokrasi</p> <p>- Pengelolaan kedisiplinan dan ketatausahaan</p> <p>- Pengelolaan rumah tangga</p> <p>- Gaji dan tunjangan</p> <p>- Operasional dan Pemeliharaan Kantor</p> <p>- Pengadaan peralatan fasilitasi</p>
			Layanan Sarana dan Prasarana	Layanan Sarana Internal	

NO.	KEGIATAN UTAMA	KEGIATAN AKSI	KRO	RO	Komponen
			Internal		perkantoran
			Layanan Manajemen SDM Internal	Layanan Manajemen SDM	- Pengelolaan Manajemen SDM
			Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Penyusunan rencana program dan anggaran
				Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan
				Layanan Manajemen Keuangan	Pengelolaan Perbendaharaan Internal
			Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	Manajemen dan Administrasi Kelembagaan Ketahanan Pangan Daerah	Pengelolaan Manajemen dan Administrasi Kelembagaan Ketahanan Pangan Daerah

Rencana Aksi Badan Pangan Nasional Tahun 2022 disusun sebagai bentuk komitmen Badan Pangan Nasional dalam menerapkan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi Pemerintah. Dokumen ini merupakan salah satu dokumen perencanaan yang merupakan komponen dari siklus akuntabilitas kinerja.

Rencana Aksi ini merupakan rencana tahunan sebagai turunan dari Renstra Badan Pangan Nasional 2022-2024. Rencana Aksi memberikan gambaran lebih detail mengenai strategi pencapaian target kinerja dan rencana aksi implementasinya. Tujuan akhir penyusunan Rencana Aksi Badan Pangan Nasional 2022 ini diharapkan mampu melaksanakan kegiatan pembangunan pangan dengan lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan tujuan serta sasaran indikator yang telah ditetapkan serta mampu memberikan arah bagi pencapaian sasaran indikator kinerja Badan Pangan Nasional sesuai target kinerja yang telah ditetapkan.

Rencana Aksi memberikan gambaran lebih detail mengenai sasaran dan strategi pencapaiannya. Dokumen ini memuat kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran untuk mencapai indikator program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator-indikator kinerja yang dituangkan dalam dokumen ini diharapkan dalam pelaksanaannya dapat diukur capaian kerjanya.

Demikian, semoga pelaksanaan kegiatan sebagaimana disusun dalam Rencana Aksi Badan Pangan Nasional Tahun 2022 dapat dijadikan acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2022 dan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.